

Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata

Compensation for Acts Against the Law and Default in the Civil Law System

Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam, Indonesia
syaiful.b.sofyan@gmail.com

Abstract

*The study aims to examine the legal concepts of Acts against the Law and default in Indonesian civil law as well as claims for damages caused by them. The urgency of this research lies in the need to update and change current laws to be more responsive to the ongoing social, economic, and technological changes. Uncertainty and inconsistency in the application of damages clauses often lead to legal uncertainties and injustice for the parties involved. This research method uses the normative juris. The results of the research show that there is a fundamental difference between acts against the law, which originate from an alliance born of law, and a default, which originates from a union born of agreement. This study found that claims for damages in cases of Acts against the Law and default are regulated differently in the UNCITRAL, with elements of damages such as real costs (*damnum emergens*) and lost profits (*lucrum cessans*). The findings of this study emphasize the importance of legal reform to address the ambiguities and inconsistencies in the application of damages provisions. The novelty of this research lies in its comprehensive approach to the normative analysis of Indonesian civil law related to damages for Acts against the Law and default, as well as practical recommendations for improving the performance of civil law enforcement in Indonesia so that it is expected to provide better and fair legal protection for the injured parties.*

Keywords: Acts Against the Law; Civil Law; Compensation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia serta tuntutan ganti rugi yang diakibatkannya. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperbarui dan mengubah hukum saat ini agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus terjadi. Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum, yang berasal dari perikatan lahir dari undang-undang, dan wanprestasi, yang berasal dari perikatan lahir dari perjanjian. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan ganti rugi dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur secara berbeda dalam KUHPerdata, dengan elemen ganti rugi seperti biaya nyata (*damnum emergens*) dan keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*). Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum untuk mengatasi ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensifnya terhadap analisis normatif hukum perdata Indonesia terkait ganti rugi untuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum perdata di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan adil bagi pihak yang dirugikan.

Kata kunci: Ganti Rugi; Hukum Perdata; Perbuatan Melawan Hukum

1. PENDAHULUAN

Pelaku usaha di Indonesia membutuhkan regulasi yang kuat untuk menangani masalah bisnis dalam perkembangan teknologi global yang sangat pesat meningkatkan perekonomian, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum.¹ Ketentuan mengenai ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar warga negara dalam sistem hukum perdata Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah peningkatan jumlah kasus pelanggaran hukum yang merugikan pihak korban dan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Seringkali, ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dianggap tidak cukup untuk menangani berbagai kompleksitas kasus yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini membuat peneliti perlu mengevaluasi dan menganalisis ketentuan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum di Indonesia.

Perbuatan melawan hukum (PMH) diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Belum ada cara yang jelas untuk membedakan perilaku ilegal dari wanprestasi dalam pengadilan perdata. Klausul ganti rugi yang berlaku untuk semua perikatan, baik yang berasal dari perjanjian, seperti wanprestasi, maupun dari hukum, seperti perbuatan melawan hukum, yang diatur oleh undang-undang, terutama KUHPerdata. Undang-undang tidak secara eksplisit mengatur ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan salah.² Dalam menilai PMH di masyarakat, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya dapat memengaruhi pelaksanaan hukum. Karena banyak faktor kontekstual yang mempengaruhi bagaimana hukum berfungsi di lapangan, implementasi hukum sering kali tidak sesuai dengan teori. Faktor sosial, seperti tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, memengaruhi pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Misalnya, orang-orang di daerah dengan tingkat pendidikan rendah mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya aturan hukum, sehingga lebih rentan melanggar hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperbarui dan mengubah hukum saat ini agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus terjadi. Ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat disebabkan oleh ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi. Sementara pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab hukum, ada beberapa situasi di mana korban tidak menerima kompensasi yang sebanding dengan kerugian yang mereka alami. Studi ini sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan sistem hukum saat ini dan menawarkan solusi untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum perdata.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana ketentuan ganti rugi atas pelanggaran hukum diterapkan dalam sistem hukum perdata Indonesia dan apakah ketentuan tersebut cukup untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki hal-hal yang menghambat pelaksanaan ketentuan ganti rugi, termasuk tantangan hukum, institusional, dan praktis. Dalam kerangka hukum perdata,

¹ Apul Oloan Sipahutar et al., "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2021): 144–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.

² Ariadin, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Kontrak Di Indonesia," *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 3 (2023): 449–56, <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.505>.

sangat penting untuk memahami bagaimana konsep dasar seperti tanggung jawab, kesalahan, dan kerugian diterapkan dalam kasus-kasus perbuatan melawan hukum, serta bagaimana keputusan pengadilan dapat memberikan keadilan yang seimbang bagi semua pihak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum yang menyeluruh diperlukan. Ini akan mencakup perubahan peraturan yang ada dan penciptaan regulasi baru yang lebih sesuai dengan kemajuan masyarakat. Menurut penelitian ini, kapasitas dan kemampuan lembaga peradilan dan penegak hukum harus ditingkatkan saat menangani kasus pelanggaran hukum. Dibutuhkan juga pendekatan yang lebih luas untuk menangani ganti rugi. Pendekatan ini harus mencakup pemulihan keadaan korban secara menyeluruh dan bukan hanya pembayaran uang. Diharapkan metode ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan adil serta mencegah pelanggaran di masa depan.

Dari permasalahan ganti rugi dalam PMH pernah dikaji antara lain oleh Putra yang mengkaji konsep perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kelebihan dari penelitian ini adalah pendekatannya yang komprehensif terhadap konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum ekonomi syariah, yang mencakup analisis mendalam terhadap istilah-istilah spesifik seperti *fi'l al-dharâr*, *ghasab*, *itlâf*, *ta'asuf fi isti'mâli al-haq*, dan *wadh' al-yad*. Penelitian ini juga menguraikan secara rinci implikasi hukum dari perbuatan melawan hukum, termasuk tanggung jawab hukum (*dhamân*) yang menghasilkan ganti rugi (*ta'wîdh*). Penelitian ini memberikan panduan praktis yang bermanfaat bagi para praktisi hukum syariah. Penelitian ini kurang membahas faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum syariah dalam konteks perbuatan melawan hukum; sebaliknya, penelitian ini lebih banyak berfokus pada analisis normatif daripada mengeksplorasi aspek praktis dan operasional dari hukum ekonomi syariah.³

Penelitian Halipah mengangkat konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menguntungkan karena melakukan analisis menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, keputusan pengadilan, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini dapat memberikan landasan teoritis yang kuat serta pedoman praktis bagi praktisi hukum untuk menangani kasus perbuatan melawan hukum. Penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya memahami konsep perbuatan melawan hukum untuk menjaga keadilan dalam proses hukum. Studi ini juga menekankan betapa pentingnya memiliki perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini kurang membahas aspek praktis dan operasional dari penerapan hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini kurang membahas faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan keberhasilan hukum perdata dalam konteks pelanggaran hukum.⁴

Terakhir penelitian Kurniawan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp sebagai contoh dari pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum

³ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021): 57–74, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1404/748>.

⁴ Gisni Halipah et al., "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138–43, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.

dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen. Pendekatannya yang komprehensif dan mendalam terhadap analisis hukum, yang meninjau putusan pengadilan serta aturan hukum yang relevan, merupakan keuntungan dari penelitian ini. Dalam konteks perjanjian kredit pembiayaan konsumen, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pelanggaran hukum diidentifikasi dan diputuskan. Selain itu, penelitian ini memberikan penjelasan yang jelas tentang jenis tanggung jawab hukum yang harus ditanggung oleh lembaga pembiayaan yang melakukan pelanggaran. Seringkali, penelitian ini berkonsentrasi pada analisis normatif daripada memeriksa aspek praktis dan fungsional dari penerapan hukum tersebut. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga kurang dibahas dalam penelitian ini.⁵

Penelitian ini ini secara khusus berfokus pada perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia, dan mempelajari konsep-konsep ini secara menyeluruh dengan menggunakan metode yuridis normatif. Ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap undang-undang dan yurisprudensi yang relevan, serta penilaian efisiensi dan keadilan dari ketentuan ganti rugi saat ini. Meskipun demikian, penelitian Putra berkonsentrasi pada hukum ekonomi syariah dengan memeriksa istilah-istilah khusus syariah, penelitian Halipah lebih menyeluruh dalam menganalisis hukum perdata Indonesia tanpa membedakan secara tegas antara pelanggaran dan pelanggaran, dan penelitian Kurniawan berkonsentrasi pada kasus khusus dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen. Kelebihan penelitian ini adalah melihat aspek normatif hukum perdata secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji konsep ganti rugi dan system pembaguran ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum

2. METODE

Penelitian adalah alat yang dapat digunakan oleh manusia untuk meningkatkan, membangun, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.⁶ Penelitian juga merupakan kegiatan ilmiah yang mencakup analisis dan konstruksi dan dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak ada perbedaan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan, sistematis, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisisnya. Selain itu, pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum juga dilakukan untuk kemudian menyelesaikan masalah yang terkait dengan gejala.⁷ Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang melihat bahan pustaka sebagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer (atau data dasar) adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁸ Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

⁵ Nurul Kurniawan and Muh Alfian, "Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp)," *Jurnal Eksaminasi* 2, no. 2 (2023): 95–114.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

⁷ Munir Fuady, *Teori – Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013).

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya termasuk dalam bahan pustaka, yang digunakan dalam metode pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui proses inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan subjek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi

PMH yang didefinisikan di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, adalah suatu tindakan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak atau kewajiban orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan atau tata krama orang lain atau harta bendanya. Menurut hukum, kerugian dapat dibagi menjadi dua kategori: kerugian materil, kerugian yang benar-benar diderita oleh pemohon. Kerugian immateril terdiri dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari atau keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari.⁹

Di Indonesia, keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan harus menjadi dasar konsep ganti rugi untuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Ganti rugi dalam kasus pelanggaran hukum bertujuan untuk mengembalikan korban ke kondisi semula sebelum pelanggaran terjadi. Hal ini mencakup kerugian material dan immaterial, seperti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dan penderitaan emosional. Ganti rugi diberikan sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul karena pihak yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian dalam kasus wanprestasi. Ada dua jenis ganti rugi ini: biaya nyata yang dikeluarkan (*damnum emergens*) dan keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*).

Tidak ada perbedaan antara perbuatan wanprestasi dan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dari perspektif yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum terbagi menjadi dua kategori: yang pertama adalah ganti rugi karena wanprestasi kontrak; yang kedua adalah ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ada banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.¹⁰

Selain itu, ada gagasan ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras jika diterapkan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya, ganti rugi yang menghukum atau *punitive damages* dapat diterima dengan baik dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada dasarnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Dalam jenis hukum ini, ganti rugi harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang lebih besar daripada kerugian yang sebenarnya. Ini bertujuan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran

⁹ Titin Apriani, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Hukum Perdata," *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 929, <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, 1st ed. (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008).

hukum. Menghukum ini sering disebut sebagai “*smart money*” karena jumlah yang melebihi kerugian yang sebenarnya dialami.).¹¹

Ketika terjadi pelanggaran hukum yang serius, seperti pelanggaran dengan unsur kesengajaan, yang tidak menyebabkan kerugian nyata bagi korban, ganti rugi nominal diberikan. Dalam situasi seperti ini, korban dapat diberikan sejumlah uang yang wajar tanpa mempertimbangkan jumlah sebenarnya yang mereka alami. Ganti rugi kompensasi, juga dikenal sebagai ganti rugi aktual, adalah pembayaran kepada korban yang setara dengan kerugian yang sebenarnya disebabkan oleh pelanggaran hukum. Contohnya termasuk penggantian biaya yang telah dibayar kepada korban, kehilangan keuntungan atau gaji, sakit dan penderitaan fisik, serta penderitaan mental seperti stres, malu, dan reputasi yang rusak. Penghukuman ganti rugi adalah biaya yang jauh lebih besar daripada kerugian yang sebenarnya. Kompensasi ini digunakan untuk menghukum individu yang melakukan.¹² Jika suatu perjanjian tidak dipenuhi, ganti rugi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti ganti rugi (dalam bentuk kerugian, biaya, dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dengan ganti rugi, atau pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi atau pembatalan perjanjian timbal balik dengan ganti rugi. Beberapa model ganti rugi atas wanprestasi juga dikenal dalam undang-undang dan literatur.¹³

Syarat-syarat untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang terjadi, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Syarat-syarat ini hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kasus di mana seseorang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum oleh orang lain hendak mengajukan tuntutan ganti kerugian di hadapan pengadilan. Menurut beberapa keputusan Hofman, rumusan perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 merupakan perumusan dalam arti sempit,¹⁴ yaitu: Keputusan HR tanggal 6 Januari 1905: *Maatschappij Singer* menghadapi persaingan dari perusahaan lain yang menjual mesin jahit dengan nama *Singer Maatschappij*, sehingga publik mengira perusahaan tersebut menjual produk dari *Singer Manufacturing Co.* *Singer Maatschappij* asli menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdata), tetapi HR menolaknya karena tidak ada undang-undang yang melindungi hak atas nama dagang. Keputusan HR tanggal 24 November 1905: Seorang bankir menyebarkan prospektus tentang pendirian sebuah perseroan terbatas dengan informasi yang tidak benar. Pembeli saham yang dirugikan menuntut ganti rugi, tetapi HR menolak tuntutan tersebut karena tidak terbukti bahwa bankir tersebut membaca prospektus sebelum menandatangani, dan undang-undang saat itu tidak mengharuskan pembacaan atau penjaminan kebenaran informasi dalam prospektus.

¹¹ Syahrani Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2021).

¹² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 2020).

¹³ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin, “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>.

¹⁴ Isman Isman, “Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 57, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.370>.

Keputusan HR tanggal 10 Juni 1910: Cuaca dingin menyebabkan pipa air di sebuah gedung di Zutphen pecah. Meskipun diberitahu bahwa menutup kran induk akan menyebabkan kerusakan besar pada barang-barang di gudang, penghuni rumah tingkat atas menolak untuk melakukannya. *Maatschappij* membayar ganti rugi dan menuntut penghuni rumah tingkat atas tersebut, tetapi HR menolak tuntutan tersebut karena tidak ada undang-undang yang mewajibkan penghuni rumah untuk kepentingan pihak ketiga.¹⁵

Menurut Pitlo, melanggar hukum dianggap melanggar hukum (*onwetmatige*). Pendapat ini didukung oleh teori legisme, yang mengatakan bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang.¹⁶ Di sisi lain, korban pelanggaran hukum berada dalam posisi yang berbeda dari pihak yang terlibat dalam kontrak. Pihak yang berani menandatangani kontrak seharusnya sudah berani mengambil resiko tertentu, termasuk resiko kerugian akibat kontrak tersebut. Sehingga ganti rugi yang diberikan kepadanya tidak terlalu berat.¹⁷ Lain halnya bagi korban pelanggaran hukum, yang kadang-kadang muncul dengan tiba-tiba dan tanpa pertimbangan. Korban pelanggaran hukum seharusnya lebih dilindungi karena dia sama sekali tidak siap menerima risiko dan tidak pernah berpikir tentang risiko tersebut. Orang sering mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi.

Disebut wanprestasi jika si berutang, atau debitur, tidak melakukan apa yang dijanjikan. Ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, atau ia lalai atau ingkar janji. Karena wanprestasi, debitur harus membayar kerugian atau, jika salah satu pihak tidak melakukannya, pihak lain dapat membatalkan perjanjian. Setiap pelanggaran hak orang lain merupakan perbuatan melawan hukum atau (*onrechtmatige daad*) karena tindakan debitur dalam memenuhi kewajiban mereka tidak tepat waktu atau tidak layak.¹⁸

Sering terjadi campur aduk gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi. Orang biasanya mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum. Namun, berdasarkan bukti, diajukan gugatan wanprestasi lebih tepat. Tergugat akan memanfaatkan celah ini untuk menangkis. Sebenarnya, sangat mudah untuk membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dengan melihat sekilas, kita dapat dengan mudah menemukan persamaan dan perbedaan. Para pihak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi untuk kedua tindakan melanggar hukum dan wanprestasi. Meskipun ada perbedaan, seseorang dianggap wanprestasi apabila melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tidak ada wanprestasi tanpa perjanjian sebelumnya.¹⁹ Sedangkan perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang dibuat oleh seseorang atau lebih terhadap seseorang atau lebih lainnya. Ini juga dapat berarti suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada

¹⁵ I Nyoman Setiadi Sabda, "Syarat Materiil Dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata," *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015): 75.

¹⁶ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif," *Al-Hukama'* 7, no. 1 (2017): 224–48, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.224-248>.

¹⁷ Nasrun Hipan, "Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)," *Jurnal Yustisiabel* 1, no. 1 (2017): 44–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.403>.

¹⁸ Halipah et al., "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata."

¹⁹ Badrulzaman, Mariam Darus. (1983). *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Alumni, h.87

seseorang lain atau di mana dua orang setuju untuk melakukan sesuatu. Hakikat hukum kontrak pada dasarnya digunakan untuk memenuhi persyaratan hukum pelaku bisnis.²⁰

Seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukumnya sendiri, atau kesulitaan. Beberapa sarjana hukum bahkan berani menyamakan kesalahan dengan melanggar hukum. Sarjana hukum Belanda Asser Ruten berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Menurutnya, wanprestasi tidak hanya melanggar hak orang lain tetapi juga melanggar hak kebendaan.

Sejalan dengan Rutten, Yahya Harahap berpendapat bahwa debitur jelas melanggar hak kreditur dengan memenuhi kewajibannya dengan tidak tepat waktu atau tidak layak. Semua pelanggaran hak orang lain merupakan pelanggaran hukum. Selain itu, wanprestasi adalah *species*, sedangkan pelanggaran *genus* adalah pelanggaran hukum. Selain itu, tindakan seseorang dapat dianggap wanprestasi sekaligus melanggar hukum. Misalnya, A mengontrak rumah B tetapi tidak membayar uang sewa yang disepakati.²¹

Pasal 1234 KUHPerduta menyatakan bahwa gugatan wanprestasi harus didasarkan pada perjanjian atau perikatan, yang berarti bahwa timbulnya hak menuntut pada prinsipnya membutuhkan somasi. Di sisi lain, Pasal 1365 KUHPerd. menyatakan bahwa perbuatan yang melanggar hukum (undang-undang) menimbulkan kerugian kepada orang lain dan hak tanpa somasi. Kedua pasal tersebut membedakan gugatan wanprestasi dari PMH. Oleh karena itu, saat menyusun gugatan, harus memperhatikan persyaratan gugatan, yaitu syarat formil dan syarat materiil, sesuai dengan Pasal 8 Nomor 3 Rv, agar gugatan dapat diterima antara *petitum* dan *posita*. Menurut Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan Nomor 879 K/Pdt./1997, menggabungkan gugatan wanprestasi dan PMH adalah pelanggaran terhadap tata tertib beracara di pengadilan. Adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat harus menjadi dasar gugatan wanprestasi. Karena gugatan wanprestasi lahir dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum lahir dari undang-undang. Terlepas dari unsur-unsurnya, sanksi PMH tidak diatur dalam undang-undang, sedangkan wanprestasi ganti ruginya.²²

Idealnya, proses ganti rugi harus mudah diakses, efektif, dan transparan. Dalam menentukan jumlah ganti rugi, pengadilan harus memberikan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sebanding dengan kerugian yang dialami. Selain itu, penting untuk meningkatkan kemampuan lembaga peradilan untuk menangani kasus-kasus ini dengan memberikan mereka sumber daya dan pelatihan yang memadai. Untuk memberikan penyelesaian yang lebih cepat dan lebih murah, upaya mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga harus diperkuat. Pemberian ide ganti rugi

²⁰ Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constitutum* 5, no. 1 (2020): 66, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.

²¹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*.

²² Maralutan Siregar et al., "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 532–48, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/187>.

untuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dapat diterapkan secara efektif di Indonesia, memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

3.2 Sistem Ganti Rugi dalam KUH Perdata.

Ganti rugi, yaitu penggantian kerugian yang dialami (seseorang debitur yang dialami yang cidera janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur), hal ini diatur di dalam KUH, Perdata, yaitu: Pasal 1248: “penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Syarat terpenuhinya wanprestasi atau ingkar janji adalah sebagai berikut: (a) tidak melakukan apa yang disanggupkan untuk dilakukannya; (b) melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (c) melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau (d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²³ Pasal 1243 hingga 1252 KUH Perdata, memberikan dasar hukum yang lengkap tentang ganti rugi dalam kasus kegagalan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontraktual. Menurut pasal-pasal ini, hukum perdata Indonesia menempatkan pihak yang lalai (debitur) pada posisi yang jelas untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Menurut Pasal 1243, debitur yang tidak memenuhi kewajibannya harus membayar biaya, kerugian, dan bunga yang disebabkan oleh kelalaian mereka. Pasal 1244 menambahkan aspek kesalahan atau kelalaian, mewajibkan debitur untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pribadi.

Dalam situasi *force majeure*, Pasal 1245 memberikan pengecualian, dalam kasus ini, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar ganti rugi jika wanprestasi terjadi karena keadaan di luar kendalinya. Pasal 1246 dan 1247 mengatur elemen ganti rugi, yaitu biaya, kerugian, dan bunga, serta cara menghitung bunga. Selain itu, Pasal 1248 memberi hakim fleksibilitas untuk menentukan jumlah ganti rugi jika biaya dan kerugian tidak dapat dihitung dengan pasti, memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum. Pasal 1249 menetapkan prinsip kompensasi penuh bagi pihak yang dirugikan dan memperluas lingkup ganti rugi untuk mencakup kehilangan keuntungan yang diharapkan (*lucrum cessans*). Kecuali jika ada perjanjian lain, ganti rugi harus dibayar dalam bentuk uang, menurut Pasal 1250. Pasal 1251 dan 1252 mengatur situasi tertentu di mana wanprestasi hanya bersifat sementara atau partial.

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup kerugian materiil karena wanprestasi; kerugian karena perbuatan melawan hukum juga mencakup kerugian immateriil, yang juga akan dinilai secara finansial. Dalam hukum perdata, ganti rugi umum dan ganti rugi khusus berlaku untuk semua kasus, seperti

²³ Amri Panahatan Sihotang et al., “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.

wanprestasi, kontrak, dan perjanjian, termasuk tindakan melanggar hukum sebagai man diatur juga dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Pihak yang mengalami wanprestasi memiliki beberapa pilihan untuk menangani masalah mereka melalui tindakan hukum yang dapat ditempu. Beberapa tindakan yang dapat diambil termasuk: 1) Gugatan Ganti Rugi: Pihak yang terkena wanprestasi dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut; 2) Pembatalan Perjanjian: Jika wanprestasi bersifat serius dan tidak dapat diperbaiki, pihak yang terkena wanprestasi dapat membatalkan perjanjian tersebut.²⁴

Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH ada di dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang isinya: “Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”. Jika perjanjian tidak dipenuhi, pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat memilih untuk memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika itu masih dapat dilakukan, atau menurut pembatalan persetujuan, dengan biaya, kerugian, dan bunga, menurut ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata.²⁵ Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, Pasal 1267 dan 1268 KUHPerdata mengatur hak-hak kreditur jika terjadi wanprestasi. Pasal 1267 memberikan kreditur hak untuk memilih antara meminta pemenuhan perjanjian atau pembatalannya, disertai dengan ganti rugi jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Ini berarti bahwa kreditur tidak hanya memiliki hak untuk membayar uang, tetapi mereka juga memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab yang telah disepakati dalam perjanjian. Pasal ini memberi kreditur kebebasan untuk memilih antara pemenuhan langsung atau pembatalan perikatan dengan kompensasi, sesuai dengan kepentingannya. Jika kreditur memilih untuk meminta pembatalan perikatan, Pasal 1268 KUHPerdata menjelaskan bahwa ia berhak atas pengembalian keadaan seperti saat perikatan dibuat, termasuk uang yang telah diterima berdasarkan perikatan tersebut dan ganti rugi.

4. PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi meskipun keduanya sering disalahartikan. Perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang, sementara wanprestasi berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketentuan ganti rugi dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur secara berbeda dalam KUHPerdata, dengan berbagai elemen ganti rugi seperti biaya nyata (*damnum emergens*) dan keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*). Penelitian ini juga menekankan pentingnya reformasi hukum untuk mengatasi ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensifnya terhadap analisis normatif hukum perdata Indonesia

²⁴ Lala Alwi, Merry Tjoanda, and Pieter Radjawane, “Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama (Bagi Hasil) Kajian KUH Perdata,” *KANJOLI Business Law Review* 1, no. 2 (2023): 105–12, <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11618>.

²⁵ Sihotang et al., “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi.”

terkait dengan ganti rugi untuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Penelitian ini tidak hanya membandingkan konsep-konsep tersebut dari perspektif hukum tetapi juga mengkaji efektivitas dan keadilan dari ketentuan ganti rugi yang ada. Hal ini memberikan landasan teoritis yang kuat serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum perdata di Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan adil bagi pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Lala, Merry Tjoanda, and Pieter Radjawane. "Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama (Bagi Hasil) Kajian KUH Perdata." *KANJOLI Business Law Review* 1, no. 2 (2023): 105–12. <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11618>.
- Ariadin. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Kontrak Di Indonesia." *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 3 (2023): 449–56. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.505>.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>.
- Djatmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>.
- Fuady, Munir. *Teori – Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.
- Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, and Fauzi Hidayat. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138–43. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. 1st ed. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
- Hipan, Nasrun. "Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)." *Jurnal Yustisiabel* 1, no. 1 (2017): 44–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.403>.
- Isman, Isman. "Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi." *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 57. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.370>.
- Kurniawan, Nurul, and Muh Alfian. "Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp)." *Jurnal Eksaminasi* 2, no. 2 (2023): 95–114.
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *Al-Hukama'* 7, no. 1 (2017): 224–48. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.224-248>.
- Putra, Panji Adam Agus. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021): 57–74. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1404/748>.
- Riduan, Syahrani. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2021.

- Sabda, I Nyoman Setiadi. "Syarat Materiil Dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015): 75.
- Sihotang, Amri Panahatan, Gita Novita Sari, Zaenal Arifin, and Muhammad Isro Wahyudin. "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.
- Sipahutar, Apul Oloan, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Diah Sulistyani Ratna Sediati. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2021): 144–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.
- Siregar, Maralutan, Tan Kamello, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 532–48. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/187>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*,. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Titin Apriani. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.
- Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2020.